

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM
PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN**



Disusun Oleh :

ACHMAD FARID

1811121105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

LEMBARAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN
DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Achmad Farid

Nim : 1811121105

PEMBIMBING

Anggrita Esthi Suhessyani, SH., MH.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini dipertahankan di depan tim dosen penguji skripsi fakultas hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pada tanggal.....2022

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji

1. Anggrita Esthi Suhessyani SH.,MH.
2. Dr. Dossy Iskandar P SH., M.Hum
3. Sri Piyati SH., M.Hum

Mengesahkan:

Dekan,

Dr. Karim.S.H.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Farid
Tempat/tgl lahir : Bangkalan 16 Juni 2001
Nim : 1811121105
Alamat : Desa Masaran Kec Tragah Kabupaten Bangkalan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN” untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum bahwa ini benar-benar adalah karya tulis saya sendiri, yang telah saya buat sesuai dengankententuan standar dalam penulisan karya tulis ilmiah yang sudah ditentukan oleh kampus, dan bukan hasil jiplakan (plagiasi). Dan apabila ternyata skripsi yang penulisan buat ini hasil jiplakan (plagiasi). Maka penulis bersedia untuk dituntut oleh dicabut gelar kesarjanaannya (sarjana hukum) yang telah penulis proleh di fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Demikian surat peernyataan ini penulisan buat:

Surabaya 25 Februari 2022

Achmad Farid

Nim 1811121105

MOTTO

“SAYA BEKERJA KERAS KARENA SADAR KALAU UANG TIDAK
PUNYA KAKI BUAT JALAN SENDIRI KE KANTONG SAYA”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulisan dedikasih kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda, ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang orang terdekatku yang tersayang, dan untuk almamater kuning kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan banyak syukur pada TUHAN Yang Maha Esa atas kebaikan dan perlindungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN, sesuai dengan rencana tanpa pengalaman yang berarti keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait oleh sebab itu melalui kesempatan yang ada saat ini penulisan ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak brigjen pol (Purn) Drs. Edy Prawanto,SH.,M.Hum rector Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Dr Karim, SH,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
3. Ibu Anggrita Esthi Suhessyani,SH.,MH Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dorongan bimbingan serta serta saran berserta arahannya dalam pengerjakan skripsi ini samapi dengan selesai
4. Dosen wali penulisan selama studi perkuliahan di fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah mengajar dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Seluruh staf dan karyawan yang ada difakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya tanpa terkecuali
7. Semua pihak yang terkait yang telah memberikan bantuan dukungan dan semangat baik itu moral dan materil selama studi kuliah hingga selesainya skripsi ini
8. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan semangat kepada penulis selama studi di fakultas hukum universitas bhayangkara Surabaya hingga selesainya skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan dari fakultas hukum universitas bhayangkara Surabaya yang menjadi teman penulis untuk berdiskusi dan belajar Bersama.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

ACHMAD FARID

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seseorang pejabat yang berwenang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat berlangsungnya perkawinan.

Kata kunci: perlindungan hukum, harta perkawinan, akta perjanjian perkawinan.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN	14
A. Definisi dan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
B. Definisi dan Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan	19
C. Harta Pada Perkawinan	26

D. Pembagian Harta Bersama.....	35
E. Kewenangan Notaris	37
BAB III PENTINGNYA AKTA PERJANJIAN DALAM SEBUAH PERKAWINAN	42
A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Pada Perjanjian Perkawinan.....	42
B. Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Kawin (Wewenang Serta Tanggungjawabnya)	50
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia. Ini juga merupakan hak individu. Namun, di banyak komunitas pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua orang yang saling mencintai dan ingin membentuk lembaga pernikahan tetapi juga bagian dari kegiatan sosial, budaya, agama dan bahkan negara. Pernikahan tidak hanya ditentukan oleh cinta dua individu yang ingin hidup bersama, tetapi juga oleh aturan hukum yang berlaku untuk agama, negara, dan budaya yang dianut oleh pasangan yang menikah¹. Masalah muncul ketika aturan hukum tentang perkawinan dari lembaga-lembaga tersebut tidak sama, tidak sejalan dan bertentangan. Tulisan ini membandingkan dan mengelaborasi perbedaan hukum dan keabsahan perkawinan adat, agama dan hukum negara serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku mutlak bagi semua warga negara tanpa membedakan suku atau agama. Undang-undang ini memiliki sejarah

¹ Aries Dirgayunita, Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi, *Jurnal Ilmu Keislaman*: Vol 4, No 2 (2020), 2.

panjang yang khusus dengan pertanyaan apakah perlu adanya pengaturan perkawinan yang seragam bagi semua agama dan suku di Indonesia yang sebelum negara ini ada sebenarnya memiliki aturannya sendiri

Hidup sendiri tanpa bersosialisasi bukanlah fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik untuk hidup berpasang-pasangan, berkeluarga dan memiliki anak. Perkembangan ini disebut bersosialisasi. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, dengan fitrah yang berpasang-pasangan, sehingga kelak bias hidup berdampingan membentuk sebuah keluarga, dan menghasilkan keturunan. Perkembangan semacam ini disebut kehidupan sosial.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum hukum perkawinan berdasarkan Lex Posterior derogate lege priori bahwa syarat baru yaitu ketentuan baru mengesampingkan peraturan lama, dasar dari semua ketentuan perkawinan dalam KUHPerdara memiliki tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum Ini adalah kesatuan aturan perkawinan, dan UU ini jauh lebih komprehensif tentang substansi yang diatur olehnya, apakah itu asas atau norma hukum perkawinan² dan perceraian dan kehidupan keluarga. Sebagian besar orang yang menikah tidak

² Rudini Hasyim H dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, PT. Nasya Expanding Management: Bojong, 2022.

mempermasalahkan akibat dari pernikahan itu sendiri, salah satunya adalah tentang kekayaan, mereka menganggap bahwa pernikahan hanya tentang hubungan antara dua keluarga (Andi Hartanto, 2012:1) artinya di balik pernikahan bukan hanya untuk menjalin hubungan. keluarga kekal, dan untuk memelihara kelangsungan keluarga diperlukan harta benda perkawinan.

Akibat hukum terhadap harta kekayaan belum dirasakan akibatnya, jika perkawinan rukun, karena pada hakekatnya harta perkawinan yang digunakan bersama-sama dipergunakannya juga ditanggung bersama, jika terjadi pelanggaran terhadap harta perkawinan belum dirasakan dan tidak dipermasalahkan oleh keduanya, karena mereka masih merasa bahwa penggunaan harta itu memang untuk keduanya. Dalam suatu perkawinan, khususnya bagi keluarga, pada hakekatnya suami istri selama perkawinan berlangsung, mempunyai kedudukan yang sama, baik atas milik masing-masing maupun atas milik bersama, maupun tentang persekutuan hidup di antara mereka. KUHPerdara kekayaan dalam perkawinan bahwa sebagai inti dari kekayaan campuran pasangan, semua kekayaan masing-masing pasangan, baik yang mereka bawa pada awal perkawinan atau yang dikenal sebagai harta bawaan, atau yang mereka peroleh selama perkawinan mengambil tempat. Dicampur menjadi satu kekayaan sebagai milik bersama pasangan. Tetapi atas dasar hal tersebut kepada calon suami istri diberi kesempatan untuk saling berjanji terlebih dahulu, dengan kata lain laki-laki dan perempuan yang akan

kawin, untuk mengesampingkan percampuran harta perkawinan yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian ini dalam KUH Perdata disebut Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan berisi janji bersama bahwa tidak akan ada kekayaan yang tercampur merata, tetapi akan ada campuran kekayaan yang terbatas atau tidak akan ada campuran kekayaan. Dampak dari perjanjian perkawinan dibuat atau tidak berakibat fatal bagi kedua belah pihak apabila terjadi perbuatan hukum yang menjadi penghambat, salah satunya adalah perbuatan asusila, dalam hal ini perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah dimana akan membahas beberapa hal , diantaranya :

1. Bagaimana kekuatan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas harta dengan kekuatan hukum akta yang dimilikinya?
2. Bagaimanakah analisa terkait mengenai regulasi yang ada ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan kepada penelusuran terhadap perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, dan tanpa menutup kemungkinan juga

menyinggung pada hal-hal lain yang berkaitan. Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Agar mengetahui dan memahami terkait perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan.
2. Agar mengetahui dan menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta.

Lalu hasil penelitian ini nantinya dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi serta diharapkan mampu memberi manfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan dalam pentingnya akta dalam sebuah pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai referensi instansi maupun masyarakat dan sebagai acuan dalam melakukan praktik pembuatan akta.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka mencakup suatu penulisan yang terdiri dari berbagai istilah, dan batasan juga pembahasan yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk sebuah karya ilmiah. Untuk menghindari simpangsiur dalam penafsiran dan mempermudah pembahasan, maka akan diuraikan di bawah ini dan kemudian akan dikemukakan tentang penjelasan serta berbagai batasan istilah yang kaitannya dengan penelitian ini, antara lain:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan secara lahir dan batin oleh laki-laki dengan perempuan yang memiliki tujuan kekal dan bahagia dalam bentuk keluarga, hal ini berdasarkan pasal 1 undang- undang No1 tahun 1974.
2. Bahwa perjanjian ialah suatu kejadian oleh seseorang dimana ia berjanji terhadap orang lain, ataupun dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang disepakati.
3. Perjanjian Perkawinan ialah perjanjian yang dibuat sebelum adanya pernikahan berlangsung dan sifatnya mengikat antara kedua pihak yang bersangkutan, yang hendak melangsungkan pernikahan berlaku sejak diberlangsungkan pernikahan.
4. Harta bersama ialah suatu harta yang didapatkan sejauh dari ikatan perkawinan itu dilangsungkan serta tanpa ada permasalahan atas nama siapa yang terdaftar.

F. Metode Penelitian

Kualitatif merupakan sebuah analisa yang akan digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini. Denzin & Lincoln (1994) berpendapat maka penelitian kualitatif ialah sebuah penelitian dimana mempergunakan latar belakang secara alamiah dengan memiliki tujuan agar mampu dalam memberikan gambaran atau menafsirkan fenomena yang terjadi dan dapat dipergunakan dengan adanya keterkaitan dari berbagai cara yang ada. Sedangkan itu, Sugiyono (2011) berpendapat pula bahwa metode kualitatif juga dipakai pada penelitian positivisme, karena ini mampu digunakan dalam analisa obyek yang alamiah (sama dengan lawannya eksperimen) dimana seorang peneliti sebagai instrument penting, pada proses pengambilan sumber data baik menggunakan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan berupa triangulasi (gabungan), dalam analisis data mempunyai sifat kualitatif ataupun induktif, dan memiliki hasil dari pada penelitian kualitatif lebih menitikberatkan arti ketimbang generalisas.

Paradigma dan Pendekatan

Paradigma ialah suatu perspektif untuk dapat memahami dunia nyata yang memiliki kompleksitas. Cara peng atau perspektif yang dipakai oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini ialah paradigma konstruktivis. Patton berpendapat dalam Jurnal Umanilo (2003:01) para ilmuwan yang meneliti mengenai pembahasan

konstruktivis sendiri telah memiliki keilmuan dalam mempelajari keanekaragaman yang dimana pada realita terjadi dikonstruksi antar individu dan konsekuensi dari konstruksi yang dilakukan dan memiliki hubungan atas kehidupan mereka dengan kehidupan yang lain. Pada konstruktivis, setiap individu mempunyai pengalaman yang unik. Karena itu, penelitian menggunakan strategi inimenyarkan atau merekomendasikan segala ragam upaya untuk melihat dunia merupakan valid, dan perlu ada rasa menghargai atas cara png tersebut. Berdasarkan penjelasan yang bersumber dari ilmuwan diatas, dapat disimpulkan bahwa paradigma konstruktivisme ialah cara png yang memng adanya kebenaran kenyataan realitas sosial atau kehidupan nyata yang dapat ditinjau dan memiliki hasil atas konstruksi sosial, dan kebenaran yang ada dalam suatu realitas sosial itu memiliki sifat selalu berubah-ubah atau relatif. Cara png konstruktivisme ini berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran), yang dapat di bagi menjadi tiga hal diantaranya adanya interaksi atau hubungan simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Cara png konstruktivisme yang ditinjau dari ilmu sosial dalam hal ini bisa dikatakan sebaai sebuah kritik atau analisa bagi penganut cara png positivis.

Adanya cara png konstruktivisme yang dilihat berdasarkan realitas dan juga dicermati oleh seseorang tidak memiliki kemampuan disamaratakan terhadap banyak orang, atau biasanya dapat dilaksanakan oleh kaum positivis. Gagasan adanya terkait konstruksionis dimunculkan oleh sosiolog interpretativ, Peter

L. Berger bersama dengan Thomas Luckman. Terdapat adanya konsep dalam kajian komunikasi, teori konstruksi sosial dapat disebut diantara teori fakta sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung penelitian ini yaitu berupa melaksanakan observasi yang dilakukan dengan langsung mengamati dari sisi informan baik pengamatan yang dilakukan. Oleh karena itu peneliti dapat memahami dan merincikan data yang diperoleh. Menurut Bondan dan Taylor mengungkapkan bahwa pada analisa ini pula memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang dimana merupakan suatu bagian dari penjelasan atau analisis penulisan pada setiap faktor dengan menjelaskan situasi ataupun sebuah peristiwa masalah yang telah terjadi dalam sebuah objek penelitian.

Kualitatif ialah sebuah analisis penelitian yang mampu menghasilkan data yang dilakukan secara deskriptif baik memiliki hasil berupa analisa secara tertulis ataupun secara lisan hal ini bisa dilihat dari adanya peran dan perilaku yang mampu diamati dan menjadi narasumber dalam sebuah penelitian. Bahkan pada penelitian kualitatif juga mempunyai tujuan supaya peneliti mampu memahami fenomena atau peristiwa mengenai apa yang dirasakan oleh subjek penelitian baik berupa perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan sebagainya.

Sumber data

Agar dapat menunjang penelitian ini, peneliti telah menyimpulkan berbagai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah sebuah data yang didapatkan langsung melalui subjek penelitian yang dalam hal ini peneliti berupaya untuk mendapatkan data ataupun sebuah informasi langsung dengan mempergunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengumpulan data primer oleh peneliti digunakan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang ada pada penelitian, bagian internal dari proses penelitian salah satunya adalah pengumpulan data primer dan keputusan menggunakan data primer seringkali tidak hanya digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan namun pada sumber data ini diduga lebih akurat karena data ini disajikan dengan terperinci.

Data ini biasanya didapatkan melalui wawancara yang mendalam dengan objek penelitian. Untuk penelitian ini peneliti memilih mewawancarai salah satu sub bagian beberapa hasil observasi langsung di lapangan selama beberapa waktu.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sebuah data yang didapatkan melalui sumber data yang telah diperlukan dalam penelitian, dapat berupa data yang didapatkan dari sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder akan didapatkan dengan

upaya mengkaji baik berupa literatur maupun dokumen yang mampu mendukung dengan topik penelitian ini seperti jurnal ilmiah, buku, dan skripsi yang memiliki tujuan sehingga mampu memperkaya peneliti terkait informasi, data, dan referensi yang bisa menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini.

c. Data *Online*

Data online ialah suatu data yang diperoleh melalui jaringan internet berupa situs-situs resmi yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang kemudian akan menjadi data penunjang atau referensi dan penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu elemen dari instrumen pengumpulan data yang kemudian akan menjadi barometer berhasil atau tidak berhasilnya sebuah penelitian.³ Teknik pengumpulan data adalah sebuah upaya yang diputuskan dan dijalankan agar pencapaian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dapat mendukung suatu penelitian tersebut berjalan. Pada penelitian yang saat ini dilakukan, peneliti telah menghimpun beberapa sumber data dan beberapa informasi yang menjadi kebutuhan dengan cara kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan menelaah bahan-bahan hukum yang ada.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), 224.

Setelah data sudah terkumpul penulis mengolah data dengan cara editing yaitu data diperiksa ulang dan ditelititerkait kelengkapan data, kebenaran dan kejelasan agar tidak terjadi kesalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan pengertian dan wewenang notaris, pengertian perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, harta dalam perkawinan, dan pembagian harta bersama,

Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dan juga mengenai wewenang dan tanggungjawab notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya.

Bab. IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM

PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN

PERKAWINAN

A. Definisi dan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Definisi dari perkawinan dijelaskan pada pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Sebagaimana definisi tentang perkawinan diatas, yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa pengertian tersebut memiliki definisi dan maksud yang baik dalam fitrah seseorang manusia hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan definisi perkawinan ialah suatu kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu dibutuhkannya sebuah peraturan yang menjelaskan mengenai pelaksanaa, syarat, keberlangsungan ataupun perceraian perkawinan secara jelas.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

⁵ Umar Haris .S dan Aunur Rahim .F, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Gama Media: Yogyakarta, 2017), 10.

Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut secara lahir namun juga secara batin. Adapun ikatan perkawinan secara lahir dan batin juga dijelaskan dengan tegas di Undang- Undang Perkawinan pasal 1, berbunyi: “Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, bahwa sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan rohani, sehingga perkawinan memiliki unsur secara lahir namun juga unsur secara batin yang memiliki peranan penting.”

Dari penjelasan tentang definisi perkawinan maka selanjutnya terdapat unsur- unsur pokok yang terdapat dalam perkawinan, antara lain:

1. Dalam perkawinan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terikat dalam suatu ikatan lahir dan batin.
2. Tujuan dari perkawinan sebagai bentuk sebuah keluarga yang kekal dan berbahagia.
3. Dalam mewujudkan keluarga kekal serta bahagia maka harus berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berarti sebuah perkawinan harusnya berdasarkan kepada agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan itu dianggap sah jika dilakukan menurut hukum dari masing-masing kepercayaan dan agama tersebut.”

Pernikahan dan keluarga adalah sebuah blok bangunan dasar masyarakat. Pernikahan dan keluarga, adalah kebutuhan untuk masyarakat yang stabil. Perkawinan dan keluarga menjalankan sejumlah fungsi yang diperlukan, yang menyediakan suatu struktur agar anak-anak dapat dihasilkan dan dibesarkan. Mereka juga menyediakan cara di mana hubungan seksual dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang dapat memenuhi hasrat seksual mereka tanpa menimbulkan konflik. Akhirnya, mereka memberi orang cara untuk merasa dicintai dan merasakan rasa memiliki. Ini membuat orang lebih mungkin menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.

Perkawinan ialah antara pihak pria dan pihak wanita sama-sama memiliki ikatan secara lahir-batin dan bertujuan membentuk atau membina kehidupan keluarga yang bahagia abadi serta mendapat pengakuan secara sah dari pemerintah atau perundang-undang negara.⁶

KUH (Kitab Undang- Undang Hukum) Perdata juga menjelaskan mengenai perkawinan bahwa hubungan yang mengikat diri antara subjek-subjek dalam sebuah perkawinan. Hubungan tersebut berlandaskan kepada kesepakatan atau persetujuan diantara mereka dan sifatnya mengikat. Bahwa hukum perkawinan ialah suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004), 6.

perubahan hukum serta akibat yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup kekal bersama. KUH Perdata juga tidak melihat dari segi hukum agama menjadi syarat yang sah dalam sebuah perkawinan, hal ini dijelaskan pada pasal 81 KUH Perdata.

Pasal 28 KUH Perdata juga menjelaskan: perkawinan dianggap sebagai perjanjian atau persetujuan, apabila terdapat suatu keinginan yang sesuai oleh pria dan wanita, dan adanya keinginan itu. Pasal tersebut berbunyi: “Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.”⁷

Pada dasarnya dalam KUH (Kitab Undang- Undang Hukum) Perdata tidak menjelaskan dengan tegas tentang makna ataupun ketentuan perkawinan, seperti; pada pasal 26 berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila terpenuhi syarat-syarat hukum dari perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang”⁸, dapat dipahami pada pasal ini bahwa perkawinan dalam hubungan perdata saja.

Lalu pada pasal 27 terkait prinsip monogami perkawinan, yang berbunyi: “Bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu

⁷ Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Bab 1V Tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Bab 1V Tentang Perkawinan.

orang perempuan saja, begitu pula seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.” Dan pasal 103 menjelaskan tentang suami dan istri hendaknya saling setia, saling membantu atau tolong menolong.⁹

Pada pemaparan di atas, maka penulis selanjutnya akan memaparkan unsur dari perkawinan menjadi beberapa poin, antara lain:

1. Perkawinan dianggap sah apabila diberlangsungkan sebagaimana pada peraturan perundang- undang yang berlaku.
2. Berdasarkan pada pasal 27 KUH Perdata perkawinan berlandaskan monogamy, maka bigamy atau poligami termasuk bertentangan dengan peraturan KUH Perdata.
3. Perkawinan seharusnya berlangsung dengan langgeng dan sejahtera.

Pada prinsipnya adanya perkawinan adalah hukum keluarga bukan hukum perikatan. Oleh sebab itu hanya boleh diperkenankan dalam keberlangsungan suatu keluarga yang dibentuk dianggap sebagai sesuatu atas kehendak bersama dan benar-benar disetujui antara keduabelah pihak yang bersangkutan serta tidakada campur tangan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan hubungan perkawinan,hanya bisa terjadi disebabkan karena kematian. Adapun undang- undang memberi

⁹ Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Bab V Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri .

pengecualian sejauh mungkin harus dihindarkan, adapun KUH Perdata menanggapi sebuah perceraian adalah sesuatu hal yang dilakukan secara terpaksa oleh pihak suami istri karena suatu hal tidak lagi mampu untuk melanjutkan kehidupan bersama.

B. Definisi dan Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

Definisi tentang perjanjian tercantum dalam KUH perdata Pasal 1313 yakni perjanjian ialah suatu hal perbuatan oleh seseorang atau lebih dan orang lain menjadikan sesuatu yang mengikat atas mereka, atau bisa dimaknai dengan sebuah peristiwa hukum dan perikatan yang menjadi hubungan hukum.

Dijelaskan pula pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata terkait asas kebebasan yang mengandung sistem terbuka, berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat dengan sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁰

Maka dapat dipahami dari pengertian pasal di atas bahwa pihak-pihak diperbolehkan membuat perjanjian yang berisi tentang apapun dan berupa hal yang mengikat diantara mereka yang membuat perjanjian itu, serta berlandaskan pada undang-undang. Mengingat demikian, bahwa pasal-pasal yang berisi perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap atau *optional law*

¹⁰ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sehingga bisa dihilangkan jika kedua pihak menghendaki. Kemudian para pihak bisa memuat akan ketentuan-ketentuannya sendiri yang dianggap menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Adapun tentang perjanjian perkawin telah diatur pada KUH Perdata dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh serta Kedelapan, mulai dari pasal 139 hingga pasal 179, pada pasal 139 dijelaskan:

“Dengan mengadakan suatu perjanjian kawin antara suami dan isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dan peraturan undang-undang terkait harta kekayaan bersama asalkan perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum serta juga diindahkan sebagaimana ketentuan berikut.”

Dari pasal 139 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa sebelum melakukan perkawinan calon suami dan istri dapat melakukan perjanjian kawin, serta dapat dipahami pula perjanjian kawin suami dan isteri bertujuan mengautur terkait akibat perkawinan dan terkait harta kekayaan kedua pihak.

Maka perjanjian kawin dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum adanya perkawinan berlangsung serta mengikat antara kedua pihak yaitu calon pengantin yang hendak menikah serta berlaku semenjak perkawinan itu diberlangsungkan.¹¹ Dengan demikian kata perjanjian bisa dikaitkan dengan hukum, jika memiliki hubungan dengan kata

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Akedemika Pressindo: Jakarta, 2007), 10.

perkawinan yang pembahasannya mencakup tentang janji perkawinan, sebagai janji keluhuran antara pria dan wanita, pengertian taklik talak ialah perjanjian atau janjisetia olehseorang suami terhadap isteri, serta pengertian persuaan danatau pemisahan suatu harta kekayaan pribadi oleh calon suami dan isteri yang menjadi objekperjanjian.

Terkait tentang perkawinan saat ini sudah diberlakukan undang-undang perkawinan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada membedakan antar golongan. Di dalam undang- undang perkawinan dijelaskan tentang pasal-pasal terkait suatu perjanjian perkawinan, yang terkandung dalam pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4. Adapun perkembangan suatu perjanjian perkawinan dibentuk tidak hanya terfokus terkait tentang harta, namun tentang berapa banyak kepedulian serta berapa lama dukungan diperoleh dari pasangan, termasuk dalam dimulainya hubungan pernikahan tersebut dengan; kejujuran dan keterbukaan, mengungkapkan yang menjadi harapan masing- masing pasangan serta apa saja yang berkaitan dengan harta/uang.

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan itu di buat sebagai penyimpangan hukum dari harta yang ada didalam perkawinan. Adapun terdapat hal yang berbeda dari segi makna dan fungsi tentang perjanjian perkawinan diantara undang- undang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Perdata dalam pasal 1338, yang dimana dalam perjanjian di undang-

undang perkawinan hanya menjelaskan tentang akibat dari perkawinan dari segi harta benda kekayaan.

Adapun peraturan tentang perjanjian perkawinan yang sudah dijelaskan menurut KUH Perdata serta Undang- Undang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam KUH Perdata

Perjanjian perkawinan disebutkan pada pasal 119 ayat 1, bahwa ketika dimulainya perkawinan diberlangsungkan maka, demihukum berlaku sebuah persauan secara utuh antara kekayaan pihak suami dan pihak isteri, terkait hal tersebut dengan sebuah perjanjian perkawin tidak diadakan ketentuan yang lain. Perjanjian itu dibuat karena pada umumnya terdapat jumlah harta benda satu pihak yang lebih besar dari pihak lainnya. Dengan adanya perkawinan maka bisa didapatkan keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua pihak, sebagaimana dalam pasal 154 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian pada perkawinan tidak akan berlaku jika tidak disertakan pelaksanaan perkawinan.

- A. Unsur-unsur perjanjian kawin, jika dihubungkan antara definisi perjanjian perkawinan menurut doktrin dari pasal-pasal yang mengautur tentang perjanjian perkawinan maka, dapat dipahami beberapa unsur dari perjanjian perkawinan, yaitu:

- a) Dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan oleh calon pasangan suami dan isteri:

Tercantum dalam pasal 147 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan akta notaris sebelum berlangsungnya perkawinan. Bahwa hal yang logis dalam perjanjian perkawinan sepatutnya dibuat oleh kedua pihak sebab perjanjian tersebut menyangkut tentang harta kekayaan kedua pihak sebagai suatu akibat perkawinan. Salah satunya yang sangat penting ialah perjanjian perkawinan berlaku sebagai sebuah undang-undang, dan pihak ketiga bisa disertakan dalam perjanjian tersebut selama kepentingan para pihak mendapat perlindungan. Dalam teknisnya harus dibuat dihadapan notaris oleh calon suami dan isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan.

- b) Dilakukan dalam bentuk tertulis

Tercantum dalam pasal 1875 KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan dilakukan dalam bentuk tertulis. Akta dibawah tangan memiliki kekuatan yang sempurna seperti halnya akta otentik, apabila tanda tangan dibawah tangan telah disetujui atau diakui oleh pihak-pihak terkait.

- c) Unsur ketertiban umum dan Kesusilaan

Tercantum pada Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan melanggar; batasan hukum, agama serta kesusilaan. Hal itu juga dijelaskan dalam Undang- Undang perkawinan pasal 29 ayat 2.

d) Unsur yang tidak bisadirubah

Tercantum pada Pasal 149 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak bisa dirubah, setelah berlangsungnya perkawinan bagaimanapun caranya.

e) Unsur perjanjian perkawinan bisa berlaku ketika saat dilangsungkannya perkawinan.

B. Dalam KUH Perdata bentuk perjanjian perkawinan ditemukan dalam beberapa macam bentuk yang dilakukan oleh para pihak. Namun jika dalam perkawinan tersebut terdapat hal yang menimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan maka, para pihak bisa membuat perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 139.

2. Perjanjian Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang dijelaskan pada KUH Perdata, dalam Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan tentang perjanjian perkawinan menurut pasal 29, antara lain:

- a. Dalam ayat1 bahwa: ketika atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh kedua para pihak atas kesepakatan bersama maka bisa mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Catatan Perkawinan setelah sama isinya, berlaku juga oleh pihak ketiga yang bersangkutan.
- b. Dalam ayat2 bahwa: perjanjian tidak bisa dipisahkan apabila melanggar batasan-batasan hukum, keagamaan, serta kesusilaan.
- c. Dalam ayat3 bahwa: perjanjian tersebut berlaku ketika saa dilangsungkannya perkawinan .
- d. Dalam ayat 4 bahwa: sejauh perkawinan itu diberlangsungkan maka sejauh itu pula perjanjian tidak boleh diubah, terkecuali dari kedua pihak terdapat persetujuan untuk ingin merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dari penjelasan pasal tersebut sebenarnya tidak menjelaskan dengan terkait pengertian perjanjian perkawinan secara tegas, namun dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut hanyalah menyebutkan tentang apa yang

dimaksudkan dari perjanjian perkawinan, tidak termasuk taklik talak. Adapun tujuan perjanjian perkawinan ialah menggabungkan harta bawaan para pihak menjadi harta bersama suami isteri, sedangkan dalam KUH Perdata menjelaskan perjanjian perkawinan adalah harta kekayaan perkawinan.

Dalam pernyataannya S.AHakim mengungkapkan bahwa dalam perjanjian perkawinan sebagaimana pasal 29 undang- undang Perkawinan bahwa ketentuan dari barang bawaan dalam pernikahan adalah barang yang asli menjadisatu. Resikonya ialah perkawinan akan terputus sebab cerai secara hidup ataupun cerai secara mati, maka harta bawaan harusnya dibagi sama satu banding satu antara seorang suami dan istri yang cerai.¹²

C. Harta Pada Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan memtentuk sebuah hubungan suami dan isteri dalam rumah tangga atau keluarga yang abadi dan berbahagia. Pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah institusi dalam masyarakat yang memiliki pengaruh sangat penting, eksistensi institusi ini yang melegalkan suau hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

¹² S. A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Elemen: Bandung, 1974), 17.

Apabila sebuah hubungan perkawinan telah dilangsungkan maka, terkaitharta benda yang menjadi penopang kehidupan diantara kedua belahpihak. Bahwa adanya harta tersebut didapatkan sebelum adanya perkawinan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Adapun dalam undang-undang no1 tahun 1974 pasal 35 memaparkan terkait harta benda dalam perkawinan meliputi:

1. Harta bersama adalah harta yang didapatkan sejauh dilangsungkannya perkawinan.
2. Harta bawaan oleh masing-masing kedua pihak suami-istri.
3. Harta yang didapatkan dari masing-masing dalam bentuk hibah (hadiah) atau warisan.

Terdapat perbedaan yang kuat dalam segi normatif antara penguasaan harta bawaan dan harta bersama, serta harta hibah (hadiah) dan harta warisan sejauh perkawinan itu berlangsung. Bahwa harta bawaan, harta warisan serta harta hibah (hadiah) dalam penguasaan antara masing-masing suami isteri, sedangkan harta bersama berada dalam penguasaan bersama antara suami-isteri. Sehingga apabila ada salahsatu pihak hendak ingin melakukan pembuatan hukum atas harta tersebut, misalnya menggadaikan atau menjualnya atau alasan lainnya maka harus atas persetujuan dari pihak yang lain. Hal ini hanya

dapat dilakukan selama hubungan perkawinan tersebut dilangsungkan. (Tercantum dalam pasal 35 dan 36 UU Perkawinan).

Apabila suatu waktu terjadi perceraian maka, harta bawaan akan dikembalikan kepada masing-masing kedua pihak suami-isteri. Namun apabila terdapat harta bersama dalam pengaturannya akan diserahkan kepada hukum adat yang berlaku pada masing-masing pihak. Adapun Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan terkait konsep harta bawaan bahwa harta kekayaan bisa ditinjau dalam segi hukum dan segi ekonomi, meskipun dari kedua segi tersebut memiliki perbedaan, keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Dari segi hukum lebih menitikberatkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitik beratkan kepada nilai kegunaan.¹³

Adapun dalam pendapatnya, Abdul Manan mengungkapkan bahwa, harta bersama merupakan harta yang didapatkan dari lamanya ikatan perkawinan itu berlangsung dan tanpa mempermasalahkan atas nama siapa yang terdaftar.¹⁴ Adapaun asal muasal sumber harta suami-isteri dalam sebuah perkawinan, antara lain:

1. Harta hadiah/hibah dan harta warisan yang didapatkan dari seorang suami atau seorang isteri. Harta itu akan tetap menjadi hak milik suami atau isteri

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Citra Aditya: Bandung, 1994), 9.

¹⁴ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, (Mimbar Hukum No 33 Tahun VIII, 1997), 59.

yang menerima. Demikian juga jika terjadi suatu perceraian akan tetap dikuasai oleh pihak yang bersangkutan. Jika ada yang meninggal dari salahsatu pihak dan yang bersangkutan tidak memiliki anak maka, barang-barang tersebut kembali kepada keluarga dri masing-masing suami/isteri yang masih hidup. Hal ini bertujuan untuk mencegah barang-barang tersebut hilang dan kembali kepada asalnya, dan sebaliknya jika yang bersangkutan memiliki anak maka, barang-barang itu dialihkan kepada anak serta keturunannya dan seterusnya untuk melanjutkan hak atas kekayaan yang dimiliki keluarganya.

2. Harta yang berasal dari usaha sendiri yang diperoleh sebelum menikah. Bahwa terhadap harta ini suami-istri maka menjadi milik sendiri secara masing-masing. Dalam hal tersebut terjadi perbuatan hukum misalnya, melakukan sebuah transaksi dengan barang tersebut maka dibutuhkan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, atau sekurang-kurangnya sepengetahuan oleh ahliwaris dari yang bersangkutan.
3. Harta yang didapatkan ketika berlangsungnya pekawinan atau sebab perkawinan. Bahwa harta yang diperoleh dari suami-isteri selama perkawinan pada dasarnya akan jatuh menjadi bagian dari harta keluarga. Dan apabila terjadi perceraian maka, mang-masing suami/isteri boleh menuntut bagian darinya. Harta bersama ini juga bisa digunakan sebagai

membayar hutang oleh suami/isteri selama perkawinan dan sepanjang untuk keperluan keluarga. Namun jika harta bersama itu tidak bisa mencukupi hutang yang harus dibayarkan maka, langkah pertama dalam melunasi harus dibebankan atas asal barang yang memiliki hutang itu, dan apabila tidak mencukupi maka kekurangannya boleh mengambil dari harta kekayaan milik bersama.

4. Harta yang didapatkan selama perkawinan dari hadiah (hibah) khusus untuk salahsatu seorang dari suami atau isteri dan selain dari harta warisan.

Bahwa harta ini menjadi milik bersama seperti halnya didapatkan sebab hibah (hadiah), apabila terjadi perceraian maka suami/isteri yang masih hidup yang akan mengurus harta perkawinan untuk melanjutkan tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Namun, apabila dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak maka, suami/isteri yang hidup berhak untuk menentukan masing-masing harta harta perkawinan mereka, dengan catatan keluarga atau orang tua dari pihak yang meninggal memiliki hak untuk menuntut kembali barang bawaan yang masuk dalam hubungan perkawinan, seperti berupa; harta warisan, harta peninggalan, atau harta hasil pribadi dari pihak yang meninggal sebelum terjadinya perkawinan. Adapun harta perkawinan yang lain tetap boleh dikuasai oleh pihak suami/isteri yang masih hidup terlama guna melanjutkan kehidupannya.

Dari empat sumber harta yang sudah dijelaskan di atas maka dapat disebut dengan harta kekayaan. Bahwa konsep dari harta kekayaan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu dapat ditinjau dari segi hukum dan segi ekonomi, dimana keduanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, bahwa segi hukum lebih menitikberatkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitikberatkan kepada nilai kegunaan.

Adapun harta Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat ditemukan pada Pasal 119 hingga Pasal 123. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Ketika perkawinan itu dilangsungkan demi hukum maka berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan adanya perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan yang lain. Persatuan tersebut sepanjang dalam perkawinan tidak boleh dihapus atau dirubah dengan sesuatu persetujuan antara suami/isteri. Maka demikian jika dalam perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian kawin, akan terjadi suatu persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan isteri.”

Kemudian pada Pasal 20 KUH Perdata menyatakan bahwa, yang dimaksud harta bersama ialah meliputi; barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara suami maupun isteri, baik barang yang sudah ada ataupun yang akan ada, serta termasuk dari barang-barang yang didapatkan secara cuma cuma. Namun tekecuali apabila yang menghibahkan atau

mewariskan telah menentukan kebalikannya secara tegas. Kemudian dalam pasal 122 KUH Perdata menyebutkan bahwa apapun hasil serta pendapatan maka demikian juga atas segala untung dan ruginya selama perkawinan tersebut diberlangsungkan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Bahwa pada dasarnya terdapat hak antara suami dan isteri atas harta bersama atau dengan kata lain harta bersama tersebut secara bersama dimiliki oleh seorang suami-isteri. Hal demikian dalam pasal 124 KUH Perdata menyatakan; seorang suami harus mengurus atas harta kekayaan persatuan, suami diperbolehkan untuk menjualkan, memindahkan, serta membebankan tanpa bantuan atau campur tangan seorang isteri.¹⁵ Terkecuali telah disebutkan dalam sebuah perjanjian perkawinan, maka demikian boleh mengurangi hak seorang suami dalam mengurus harta tersebut. Maka dapat dipahami bahwa pengurusan harta perkawinan menurut KUH Perdata secara penuh dipegang seorang suami selama tidak ada perjanjian dalam perkawinan.

Harta perkawinan bisa berakhir pengurusannya apabila terjadi; adanya kematian, perceraian, perkawinan yang berlangsung atas izin hakim setelah adanya keadaan tidak hadirnya suami, dan perpisahan ranjang serta perpisahan harta benda, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 126 KUH Perdata. Harta bersama yang dimiliki oleh suami-isteri bisa dipecah apabila terjadi

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 124.

perceraian, maka bersama itu harta bersama dibagi sama-sama rata, namun jika terjadinya putus perkawinan diakibatkan kematian dari salahsatu pihak, maka harta bersama akan tetap dalam keadaan semula serta dikuasai oleh pihak yang masih hidup.¹⁶

Terkait adanya harta perkawinan, Undang- Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan, antara lain:

1. Harta bersama ialah harta benda yang didapatkan selama perkawinan.
2. Harta bawaan ialah harta yang bawa ke dalam hubungan perkawinan dan penguasaannya tetap dalam masing-masing suami-isteri yang membawa dalam hubungan perkawinan, selama tidak ada penentuan dari pihak lainnya.

Adapun dalam pasal 36 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Suami dan isteri boleh/dapat bertindak terkait harta bersama atas persetujuan kedua pihak.
2. Suami dan isteri memiliki hak secara penuh terkait harta bawaan masing-masing dengan tujuan untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

¹⁶ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito,1984), 45.

Dari ketentuan pasal di atas dijelaskan bahwa diperbolehkan atau dapat yang berarti menunjukkan kesepakatan tersebut bukanlah sebuah keharusan, sedangkan terkait harta bawaan dalam pengurusannya dilaksanakan dari masing-masing suami-isteri. Terkecuali jika kedua pihak menentukan yang lain. Adapun hak secara penuh oleh masing-masing suami/isteri untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bawaan mereka.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 37 dalam UU Perkawinan menyatakan: bahwa jika terjadi putus perkawinan karena alasan cerai, maka harta bersama akan diaur menurut hukum masing-masing. Jadi, jika selama perkawinan yang terjadi antara suami-isteri ingin melakukan perbuatan hukum yang menyangkut tentang harta bersama maka, salahsatu pihak harus memperoleh terlebih dahulu persetujuan dari pihak yang lain. Namun jika terjadi perceraian maka tidak perlu adanya izin dari pihak pasangan, hal ini maka harta bersama ditentukan menurut hukum masing-masing pihak berupa agama masing-masing, hukum adat, atau hukum yang lain.

Maka demikian UU Perkawinan orientasinya lebih kepada hukum adat hal ini bertujuan untuk menghindari hukum perdata Eropa yang dengan hukum Indonesia sangat jauh berbeda. Namun bukan berarti bahwa UU Perkawinan secara penuh menerima hukum adat dalam perkara harta perkawinan. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan keluarga yang sifatnya parental (keturunan yang

satu pertalian kekeluargaan sebab perkawinan yang terjadi antara bapak dan ibu), namun akan berbeda atau tidak sesuai jika keluarga yang bersifat patrilineal (garis keturunan hanya dari satu pihak ibu) atau matrilineal (garis keturunan hanya dari satu pihak bapak). Oleh sebab itu terdapat kalimat “selama para pihak tidak menentukan hal yang lain” dan “sebagaimana diatur menurut hukum masing-masing.”¹⁷

D. Pembagian Harta Bersama

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa secara umum harta bersama dibagi saat hubungan perkawinan berakhir karena akibat kematian dari salahsatu pasangan, karena perceraian, atau masing-masing dari suami/isteri mempunyai hak yang sama atas bersama yaitu setengah dari harta bersama.

Bentuk pembagian semacam ini berlaku tanpa harus mempermasalahkan atas siapa yang lebih berjerih payah dalam mendapatkan harta kekayaan, sejauh dalam hubungan perkawinan. Menurut pemahaman penulis terkait ketentuan setengah harta bersama untuk suami dan setengah harta bersama untuk isteri yang secara bersama melakukan peran dalam menjaga keberlangsungan dan keutuhan dalam hidup rumah tangga, pada hal ini ialah berdasarkan permainan peran yang dilakukan oleh suami maupun

¹⁷ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, (Kencana: Jakarta: 2022), 27.

isteri, sebagai rekan/partner dalam upaya saling melengkapi keutuhan dan kebahagiaan rumahtangga.

Maksud dari peran tersebut ialah tidak didasari akan pembakuan peran atau jenis kelamin, bahwa dalam keluarga yang mencari nafkah adalah suami dan yang menjadi ibu rumah tangga adalah isteri. Bahwa dalam suami tidak bekerja namun ia masih tetap memiliki peran yang besar dalam menjaga utuhnya rumah tangga dan kelangsungan keluarga misalnya, mengurus urusan rumah seperti belanja atau menyediakan kebutuhan pangan maupun mengatur serta menjemput anak-anak atau isteri yang sedang bekerja. Maka hal ini suami masih berhak untuk memperoleh hak setengah harta bersama. Karena walaupun suami tidak bekerja untuk dirinya agar memperoleh uang, namun apabila memelihara anak dan mengurus urusan rumah, maka pihak isteri juga memperoleh bantuan yang berharga dalam kelancaran urusan pekerjaan sehari-hari. Dan sebaliknya apabila isteri yang bekerja sedangkan suami tidak melakukan peran yang semestinya sebagai kepala rumahtangga yang menjaga keutuhan keluarga, maka tidaklah sesuai dengan rasa keadilan apabila pembagian harta bersama setengah untuk isteri dan setengah untuk suami.

Dalam hal tersebut maka, bagian untuk isteri haruslah lebih banyak daripada pada pihak suami, dalam perkara ini dimungkinkan berlandas pada asas 'sak gendong sak pikul' yang boleh diadopsi sebagai salahsatu acuan

namun dalam penetapannya dibalik, sehingga berarti bahwa dari pihak isteri mendapat dua per tiga dari harta bersama sedangkan satu pertiga untuk pihak suami.¹⁸ Bahkan apabila ternyata selama dalam hubungan perkawinan pihak suami melakukan hal tidak baik seperti; sengaja boros, mabuk maupun judi, tentu tidak sepatutnya mendapatkan hak seorang suami dalam pembagian harta bersama.

E. Kewenangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk melaksanakan tugas negara, pada bidang jasa pelayanan hukum terhadap masyarakat Indonesia terutama dalam perkara perdata terkait tentang pembuatan akta otentik atau alat bukti agar memperoleh kepastian hukum. Dalam hal ini yang dimaksud pejabat umum ialah seseorang yang diangkat oleh penguasa untuk menempati sebagai jabatan umum demi menjalankan tugas pemerintah. Keberadaan notaris ini adalah sebagai pelaksana dari hukum pembuktian.¹⁹

Saat ini UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris telah dirubah dengan UU No2 tahun 2014 terkait perubahan atas UU No 30 tahun 2004

¹⁸ Adi Gunawan, "Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini," *Jurnal Yustitia*: Vol 18 No 1, 2017, 87.

¹⁹ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 220.

UUJN. Bahwa dengan seorang notaris yang diangkat oleh menteri Hukum dan HAM, maka demikian seorang notaris boleh melaksanakan tugas secara bebas tanpa adanya pengaruh oleh badan ek ekutif maupun yang lain. Makna kebebasan yang dimaksud disini adalah supaya profesi notaris tidak akan takut untuk melakukan jabatannya, sehingga bisa berlaku netral.²⁰

Dalam pasal 1 angka1 UUJN menyebutkan; bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk pembuatan akta otentik serta wewenang yang lain sebagaimana dijelaskan pada undang- undang ini. Bahwa posisi notaris ialah jabatan yang profesional dan terhormat sebagai pejabat umum, yang diberikan penguasa melalui undang-undang terhadap orang yang dipercayai. Karena jabatan notaris ini tidak bisa ditempatkan dalam lembaga baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Adanya notaris diadakan dan dikehendaki oleh perauran hukum yang ada agar mampu melayani serta membantu orang dalam pembuatan akta tulis otentik.²¹

Wewenang yang dimaksudkan adalah sebuah tindakan hukum yang diatur kemudian diberikan kepada jabatan yang berdasar pada perauran undang-undang yang berlaku, untuk mengaur jabatan yang bersangkutan, sebagaimana menurut hukum administrasi. Kewenangan boleh didapatkan

²⁰ Kunni Afifah, *Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, (Jurnal Lex Renaissance: Vol.1 Vol.2, 2017), 148.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

secara tiga hal yaitu; atribut (wewenang baru yang diberikan kepada suatu jabatan menurut aturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undang), delegasi (wewenang yang dipindahkan atau dialihkan menurut aturan hukum dalam peraturan perundang- undang) serta mandat (tidak ada pengalihan kewenangan sebab hanya berkompeten untuk berhalangan).²²

Kewenangan Notaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 angka 1 Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan: notaris memiliki wewenang untuk membua akta otentik terkait apapun tentang perbuatam, janji, serta penetapan oleh peraturan undang-undang atau yang pihak bersangkutan diharuskan agar dinyatakan didalam akta otentik, jaminan kepastian tanggal/waktu pembuatan akta, serta salinan kutipan akta. Seluruhnya ini selama dalam pembuatan akta tersebut tidak diprintahkan ataudikecualikan terhadap pejabat yang lain atau orang lain yang telah ditetapkan undang-undang.²³

Pada pasal 15 ayat (2) huruf f juga menyatakan bahwa kedudukan notaris bertanggung jawab membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan . Karena diberikan wewenang oleh undang-undang dalam mewujudkan alat

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Aditama: Bandung, 2008), 12.

²³ Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

bukti secara mutlak yakni akta otentik, sedangkan akta notaris merupakan otentik yang dilakukan dihadapan notaris sebagaimana tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun maksud tersebut ialah akta yang berisikan kepada pokok yang dipercaya sebagai kebenaran. Hal itu sangat penting agar seseorang yang memerlukan alat bukti pada suatu perkara, baik masalah pribadi atau kepentingan umum.²⁴

Dalam UUD Republik Indonesia 1945 menetapkan dengan tegas bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Prinsip negara hukum ialah menjamin sebuah kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam menjunjung tinggi keadilan serta kebenaran. Kepastian dalam perlindungan hukum serta ketertibannya menuntut atas lintas hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang membutuhkan sebuah alat bukti yang nyata dan jelas terkait berbagai hal yang mengatur hak serta kewajiban seseorang sebagai masyarakat yang bersubjek hukum.

Oleh karena itu akta otentik sebagai alat bukti terkuat serta peranannya sangat berpengaruh terhadap berbagai persoalan hukum dalam hidup masyarakat Indonesia, seperti; dibidang sosial ekonomi, bisnis, perbankan, atau bidang yang lain. Kebutuhan akta otentik sebagai pembuktian tertulis

²⁴ Pasal 15 (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

dalam perkembangannya semakin meningkat, hal ini sejalan dengan tuntutan akan kepastian sebuah hukum. Meskipun permasalahan atau sengketa itu tidak mampu dihindari namun, akta otentik memiliki pengaruh yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa serta memberikan sumbangsi yang nyata bagi para penyelesaian perkara secara cepat dan murah.

Tujuan akta dihadapan notaris itu dibuat yakni sebagai alat pembuktian, jika dalam dikemudian hari terjadi suatu pertikaian atau perselisihan antara masing-masing pihak atau terdapat gugatan perdata maupun tuntutan secara pidana. Dan jika salahsatu dari hal tersebut terjadi dari salahsatu pihak terhadap pihak lain maka kemungkinan bisa terjadi bahwa notaris akan ikut terseret dalam perkara tersebut dari para pihak yang akta dibuat oleh notaris.

BAB III

PENTINGNYA AKTA PERJANJIAN DALAM SEBUAH PERKAWINAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Pada Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian dibuat memiliki tujuan guna kepentingan dalam perjanjian hukum terhadap masing-masing harta bawaan yang dimiliki suami dan isteri, walaupun diketahui dalam undang-undang tidak menjelaskam terkait tujuan perjanjian perkawinan, hal yang diperoleh dari perjanjian perkawinan serta apasaja yang diserahkan kepada kedua belah pihak.

Bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam suatu perjanjian perkawinan yaitu berlaku saat perkawinan tersebut berlangsung dan tujuannya sebagai perlindungan/proteksi terhadap harta keduabelah pihak. Dimana mereka kedua mempelai bisa menentukan masing-masing harta bawaannya, seperti; pemisahan harta perkawinan yang dilakukan dan disepakati sejak awal atau terdapat harta bersama tetapi pembagiannya diatur setelah adanya perceraian. Harta benda yang didapatkan dari masing-masing pihak dalam bentuk warisan atau hadiah, maupun harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri berada pada penguasaan keduabelah pihak selama masing-masing tidak menentukan yang lain.

Adapun dalam undang-undang tidak memutuskan dengan tegas terkait tujuan maupun isi dari perjanjian perkawinan, maka dalam pembuatan akta perjanjian kedudukan notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu merumuskan hukum terakait azas prinsip serta bentuk isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksudkan. Begitupun dalam tolok ukur yang diucapkan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian perkawinan, notaris dapat menemukan apa yang dianggap sebagai sebuah larangan selain dalam persoalan agama ataupun nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Tujuan dari perjanjian perkawinan dibuat adalah untuk memberikan sebuah proteksi atau perlindungan hukum dalam sebuah undang-undang bagi pihak-pihak yang memiliki tujuan baik. Apabila dikemudian hari dari para pihak terjadi suatu konflik, maka dapat dijadikan sebagai acuan atau sebuah landasan pada masing-masing pihak dalam melakukan dan memberikan batasan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka.

Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, dalam undang-undang sudah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan yakni pada Undang-undang Perkawinan Pasal 29 dan pada KUH Perdata pasal 133, 134, dan 1320 tentang syarat sah dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Apabila diamati dari proses atau metode pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan mempunyai beberapa persamaan, antara lain:

1. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan oleh calon suami isteri (terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata)
2. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar tengang kesusilaan dan ketertiban umum (terdapat pada 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata)
3. Perjanjian perkawinan berlaku ketika saat atau sejak dilangsungkannya perkawinan (terdapat pada pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata)
4. Saat perkawinan dilangsungkan perjanjian sebaiknya tidak boleh dirubah (terdapat pada pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 KUH Perdata)

Menurut KUH Perdata akibat perkawinan terhadap harta benda suami dan isteri adalah harta campuran bulat, adapun dalam pasal 119 KUH Perdata bahwa harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan, diantaranya: harta yang didapat selama

perkawinan dan harta yang sudah ada saat perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini bertujuan agar menghindari adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang ada terkait harta kekayaan bersama, seperti yang dijelaskan pada pasal 119 KUHPerdara bahwa para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Dalam perkawinan para pihak mampu menentukan untuk tidak sama sekali kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.

Tetapi terdapat pengecualian harta tersebut bukan termasuk harta campuran bulat, jika terdapat: perjanjian kawin, atau warisan atau hibah yang ditetapkan oleh pewaris pada pasal 120 KUHPerdara. Dalam KUH Perdata perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin supaya, untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUH Perdata terkait persatuan harta kekayaan namun dengan pembatasan, antara lain:

1. Pada pasal 139 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya pertentangan perjanjian perkawinan dengan kesusilaan dan ketertiban umum:
 - A. Dalam suatu perjanjian tidak dibuat adanya janji yang menyimpang dari: (1) adanya hak-hak yang muncul dari kekuasaan seorang suami, (2) adanya hak-hak yang muncul dari kekuasaan orang tua seperti hak

dalam mengurus kekayaan atau pendidikan anak-anak, (3) adanya hak yang ditentukan oleh undang-undang untuk suami/isteri yang hidup terlama, misalnya menjadi wali (tercantum dalam pasal 140 KUH Perdata).

- B. Tidak mengadakan perjanjian yang mengandung pelepasan suatu hak atas warisan kepada keturunan mereka (tercantum dalam pasal 141 KUH Perdata).
- C. Tidak diperbolehkan atas mereka menjanjikan kepada satu pihak berkewajiban membayar hutang lebih besar daripada bagian dirinya dalam keuntungan harta bersama (tercantum dalam pasal 142 KUH Perdata).
- D. Tidak diperbolehkan atas mereka membuat janji bahwa suatu perkawinan mereka akan diatur oleh, hukum asing, adat istiadat atau hukum lainnya (tersantum dalam pasal 143 KUH Perdata).

Pada kenyataannya bahwa perjanjian perkawinan memang dibutuhkan oleh para pihak yang mana mereka telah memiliki harta benda dan mengharapkan memperoleh harta selama perkawinan.

2. Adapun terapat pertimbangan yang dilakukan dalam perjanjian perkawinan, sebagai berikut:

- A. Bahwa didalam perkawinan dengan harta persatuan secara utuh memiliki tujuan supaya isteri mendapat perlindungan dari adanya kemungkinan dari tindakan pengurusan suami yang tidak baik, serta ketetapan atas barang-barang tidak bergerak ataupun sura berharga milik isteri.
- B. Bahwa didalam perkawinan dengan harta terpisah memiliki tujuan, yaitu: (1) supaya barang-barang tertentu ataupun semua barang yang berada dalam suami/isteri dalam sebuah perkawinan tidak tergolong dalam persatuan harta perkawinan, maka demikian harta tersebut tetap menjadi harta pribadi masing-masing. (2) supaya harta pribadi tidak bisa terlepas dari pengurusan suami, kemudian isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.²⁵

Sementara dalam pasal 147 KUH Perdata bahwa akan dianggap batal apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat di hadapan notaris, maka perjanjian perkawinan harus harus dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan dengan akata notaris. Bahwa perjanjian perkawinan dengan cara apapun tidak bisa diubah

²⁵ Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan Cet. 1*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), 36.

sepanjang perkawinan berlangsung (menurut pasal 149). Hal ini bertujuan agar ada sebuah kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap suami dan istri serta terhadap pihak ketiga terkhusus kreditur, agar sewaktu-waktu ia tidak bisa jika dihadapkan dalam situasi yang berubah-ubah yang mampu merugikan dirinya.²⁶

Bahwa perjanjian perkawinan tidak terikat terhadap pihak ketiga, jika didaftarkan di Pengadilan pada daerah hukum perkawinan tersebut diberlangsungkan ataupun apabila suatu perkawinan berlangsung di luar negeri atau dimana kepaniteraan akata perkawinan itu dibukukan, sebagaimana dalam Pasal 152 KUH Perdata.

Perjanjian perkawinan yang sudah disahkan oleh Pegawai Catatan Perkawinan berlaku sebagai undang-undang dan bersifat mengikat bagi keduabelah pihak maupun pihak ketiga yang bersangkutan. Namun jika perjanjian perkawinan yang sudah dibuat tidak terlaksana dengan baik atau terjadi sebuah pelanggaran hukum terhadap perjanjian yang dibuat, secara otomatis isteri memiliki hak untuk meminta pembatalan kawin atau sebagai alasan gugatan perceraian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 51 KHI yang berbunyi: “Pelanggaran atas suatu perjanjian kawin memberikan hak kepada

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perkawinan* Cet.ke I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 134.

isteri untuk mengajukan pembatalan nikah atau meminta alasan gugatan perceraian kepada Pengadilan agama”

Adapun tindakan untuk mempertahankan suatu perjanjian kawin yang sudah disahkan ialah hak bai seluruh pihak yang berjanji. Dalam perkara sengketa sebuah perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum sebab tujuan daripada hukum tersebut ialah; (1) untuk mengatur macam-macam hak dan kewajiban yang memiliki keseimbangan timbal balik atas dasar suatu wewenang secara universal bagi semua orang. (2) untuk mengatur apa saja syarat yang dibutuhkan bagi setiap kewenangan. (3) untuk mengaur suatu larangan dan mencegah perilaku yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan maupun bertentangan dengan hak/kewajiban yang muncul dari kewenangan.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: seluruh persetujuan yang dilakukan dengan sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuat.” Persetujuan tersebut tida bisa ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan antara kedua pihak, atau adanya alasan yang oleh perundang-undangan dikatakan cukup untuk hal itu, serta persetujuan yang dilakukan harus dengan itikad baik. Demian jika salahsatu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian perkawinan sehingga merugikan pihak lain maka, harus mengganti

rugi terhadap pihak yang dirugikan, baik tuntutan ganti rugi maupun tuntutan terkait pelaksanaan perjanjian ke Pengadilan.

B. Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Kawin (Wewenang Serta Tanggungjawabnya)

1. Wewenang Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Dalam pasal 147 KUH Perdata telah dijelaskan terkait perjanjian hendaknya dibuat secara notaril, hal ini sebelum adanya diberlakukan UU Perkawinan. Bahwa posisi Notaris sebagai pejabat umum tunduk terhadap PJJN (Perauran Jabatan Notaris) berdasarkan pada dalam pasal 1 PJJN yang berbunyi: Notaris ialah slahsau pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik mencangkup tentang peraturan perbuatan, penetapan, dan perjanjian bahwa oleh peraturan umum ataupun yang berkepentingan diharuskan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menyimpan akta, menjamin kepastian tanggal, memberikan salinan serta semua kutipan selama pembuatan akta tersebut oleh peraturan umum tidak diberi tugas atau dikecualikan kepada orang lain.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat tertulis baik dibawah tangan maupun notaril. Jika dilakukan secara notari maka perjanjian perkawinan tersebut harus dibua olah notaris, namun apabila dilakukan dengan

dibawah tangan maka perjanjian perkawinan boleh dibua oleh pihak yang bersangkutan tanpa harus melibakan notaris. Dijelaskan dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 1 ayat 1 bahwa; Pejabat umum memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik dan juga memiliki wewenang hal lainnya yang dimaksudkan dalam undang-undang ini.

Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 yaitu: Notaris memiliki wewenang dalam membuat akta otentik terkait dalam semua perbuatan, dan perjanjian, serta ketentuan yang diharuskan oleh peraturan umum ataupun yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menyimpan akta, menjamin kepastian tanggal, memberikan salinan serta semua kutipan selama pembuatan akta tersebut oleh peraturan umum tidak diberi tugas atau dikecualikan kepada orang lain.

Kemudian pada pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik diberikan kepada para pihak dan ahli waris ataupun orang lain yang memperoleh hak dari mereka adalah sebuah bukti nyata terkait apa-apa yang terkandung di dalamnya. Jadi akta otentik ialah suatu bukti yang mengikat makdunya bahwa apapun yang tercatat dalam akta harus dipercayai dan dianggap sebagai kebenaran oleh hakim, sejauh ketidakbenaran tersebut tidak bisa dibuktikan. Bahwa akta otentik adalah bukti yang sempurna artinya tidak

diperlukan lagi bukti tambahan karena sudah merupakan alat bukti yang mengikat secara sempurna.²⁷

Adapun dalam pasal 15 ayat 2 yang juga menjelaskan tentang kewenangan notaris ialah mengesahkan tandatangan serta memastikan penetapan tanggal sura yang dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Misalnya; akta perjanjian dibuat di bawah tangan lalu akta tersebut oleh notaris dilegalisasikan. Dalam pasal 10 ayat Keputusan Menteri Agama RI No 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan menjadi dasar hukum dalam pembuaan akta perjanjian perkawinan, pasal tersebut berbunyi bahwa: Perjanjian nikah dibua menjadi empat rangkap di atas kertas bermaterai sebagaimana peraturan perundang-undangan: untuk lembaran pertama suami, lembaran kedua untuk isteri, lembaran ketiga untuk penghulu, dan yang keempat untuk pengadilan.

2. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.

Adapun kewajiban bai notaris ialah kewajiban secara jabatan yang secara hukum mewajibkannya untuk memberikan bantuan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan jasa tanpa harus membedakan latar belakang,

²⁷Ady Tampubolon dkk, *Screening Your Tax Case & Measure Your Position (Seputar Sengketa Pajak dan PPH WP Orang Pribadi) Jilid 1*, (Deepublish: Sleman, 2021), 12.

agama, suku ras, seosial ekonomi, budaya, bangsa, ideologi, gender, ataupun keyakinan politik.

Bahwa kewajiban notaris yang sudah dijelaskan di atas berkaitan dengan hukum privat terutama dalam pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan, atau penetapan yang harus dilaksanakan oleh peraturan perundang-undang atau yang berkepentingan serta dinyatakan dalam akta otentik.

Dalam posisi sebagai pejabat umum, maka notaris dalam membuat akta ialah otentik yaitu memiliki kekuatan sempurna dalam pembuktiannya. Biasanya akta otentik tersebut dalam perjanjian perkawinan akan disebutkan didalamnya waktu saat akta tersebut dibuat, yaitu waktu dimana diresmikannya akta itu. Hal ini berarti agar dengan jelas diketahui bahwa akta tersebut dibuat sebelum dilangsungkan suatu perkawinan. Selanjutnya notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuan, termasuk dalam membuat perjanjian seperti perjanjian perkawinan yang diminta kepadanya (notaris), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 1 UU Jabatan Notaris pada Bagian Kedua.

Bahwa pejanjian perkawinan ialah termasuk dalam baian perikatan maka demikian haruslah patuh pada pasal 1320 KUHPerdata, serta notaris harus memberhatikan syara-syarat dalam pembuatan perjanjian perkawinan

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dan perlu ditekankan bahwa perjanjian perkawinan ialah akta partij atau yang dibuat pada hadapan notaris, yang mana notaris disini bertanggung jawab secara formalitas dengan memasukan apa saja hal-hal yang dikehendaki oleh para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan yang bertanggung jawab terkait isi akta perjanjian itu adalah kedubelah pihak yang membuat atau pihak yang bersangkutan.

Dijelaskan dalam pasal 147 ayat 1 KUH Perdata bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan harus dibuat sebuah akta notaris, hal itu bertujuan agar kepentingan para pihak yang bersangkutan serta pihak ketiga dapat terlindungi. Dibuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris maka kepentingan dari pihak ketiga juga akan terlindungi meskipun hal itu berbeda dengan yang ditentukan oleh UU Perkawinan. Pada pasal 29 ayat 1 telah menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat tertulis dengan persetujuan oleh kedua pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, demikian juga perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan dibawah tangan.

Dibutuhkan keahlian khusus dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu orang dalam pembuatan perjanjian tersebut haruslah orang yang benar-benar memahami akan hukum harta perkawinan serta dapat merumuskan semua syarat-syarat yang terdapat dalam akta dengan teliti dan sangat berhati-

hati. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yang mana harta perkawinan dalam keluarga sebagaimana KUH Perdata harus sama dan tetap selama perkawinan itu berlangsung. Adapun resiko apabila terjadi suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan, maka hal ini tidak dapat diperbaiki lagi selama perkawinan tersebut.

Bahwa akta perjanjian perkawinan yang dibuat dalam akta notaris memiliki tujuan agar mendapatkan kepastian hukum, terutama dalam persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari suami-isteri atas kekayaan mereka. Selain itu juga memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya perjanjian perkawinan itu. Sering kali terjadi pasangan suami istri tidak memahami atau kurangnya pengetahuan ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, bagaimana menghadapi sebuah perceraian, dan mereka datang kepada notaris untuk membuat akta pembagian harta kekayaan yang mereka anggap hal tersebut adalah perjanjian perkawinan.

Maka untuk menghadapi permasalahan tersebut, peran notaris disini dituntut untuk menjelaskan dan bertanggungjawab dalam pembuatan akta perjanjian, selama memenuhi persyaratan yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata dan tidak dilarang, maka notaris tidak boleh menolak untuk membuat akta yang diminta oleh kliennya. Hal ini maka notaris hanya bertanggung jawab sebagai formalitas atau akta *partij*, yang mana para pihak yang

bersangkutan yang akan bertanggungjawab atas isi dari perjanjian yang dibuat, kemudian notaris berwenang untuk mencatatnya dalam akta perjanjian atas apa saja yang dihendaki dan disepakati.

Sebagaimana dalam UU Perkawinan pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak bisa diubah selama tidak merugikan pada pihak ketiga, maka dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya notaris harus menjaga kepentingan dan memasukan klausul yang menyatakan 'jika terjadi suatu perubahan pada perjanjian perkawinan tersebut maka notaris hanya akan bertanggungjawab pada pembuatan akta. Sedangkan untuk isi dan maksud dari perjanjian tersebut adalah tanggungjawab dari pihak yang membuat akta'. Hal ini agar dapat menghindari akibat hukum yang nantinya tidak dikehendaki yang bisa merugikan notaris dikemudian hari.

Notaris adalah profesi yang bermatabat dan mulia maka tentu harus berhati-hai dalam menuangkan isi dari akta yang diinginkan oleh para pihak yang ingin membuat akta. Terkait persoalan keabsahan identitas serta objek yang diperjanjikan hendaknya diliha sendiri sebagai suatu data formal atau materiil, sebelum akta tersebut akan dibuat dan ditanda tangani. Oleh karena itu sebelum pembuatan akta perjanjian perkawinan , notaris harus percaya dan yakin atas identitas para pihak begitu pula atas harta atau objek yang diperjanjikan harus jelas.

Dengan demikian kita dapat memahami bahwa kewenangan serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta adalah sebatas isi perjanjian yang sudah memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perjanjian yang berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Maka notaris tidak bisa dituntut dalam pengadilan, namun sebaliknya jika tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian maka akta yang dibuat oleh notaris bisa dilakukan pembatalan oleh hakim. Dan pembatalan tersebut bisa berupa dua hal; yang pertama batal demi hukum atau dan yang kedua dapat dibatalkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan maka penulis akan menarik kesimpulan sebagaimana untuk permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bahwa dalam harta perkawinan hanya bisa memperoleh perlindungan hukum apabila dalam akta perjanjian perkawinan dilakukan ketika perkawinan itu berlangsung. Dimana hal demikian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, dan dalam UU Perkawinan Pasal 29 juga dijelaskan bahwa isi perjanjian yang hendak dibuat harus memperhatikan beberapa hal yaitu; ketetapan undang-undang, kesusilaan, agama, serta ketertiban umum. Jika dari salahsatu pihak tidak melakukan perjanjian perkawinan dengan baik sebagaimana ketentuan yang sudah dijelaskan, maka akan dimintai ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kepada pihak yang sudah dirugikan dihadapan pengadilan, baik berupa tuntutan ganti rugi atau terkait pelaksanaan perjanjian.
2. Wewenang serta tanggung jawab oleh notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan ialah hanya semata dari isi perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka notaris tidak bisa dituntut oleh pengadilan.

Namun sebaliknya apabila dalam isi perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana yang ditentukan maka, akta yang dibuat oleh notaris bisa dilakukan pembatalan oleh hakim, pembatalan tersebut bisa berupa dua hal; yang pertama batal demi hukum atau dan yang kedua dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang hendak membuat akta perjanjian perkawinan supaya terlebih dahulu memperhatikan isi perjanjian sesuai dengan aspek-aspek hukum serta dengan tujuan yang baik. Jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan oleh satu pihak maupun pihak ketiga.
2. Agar tujuan yang baik sebaiknya dicantumkan ke dalam isi perjanjian yang memuat hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari para pihak. Karena apabila tidak dilakukan demikian dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan antara kedua pihak yang bisa berujung sebuah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akedemika Pressindo: Jakarta.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Aditama: Bandung.
- Afifah, Kunni. 2017. *Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Renaissance: Vol.1 No.2.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Asnawi, Natsir. 2022. *Hukum Harta Bersama*. Kencana: Jakarta: 2022.
- Budiono, Herlin. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dirgayunita, Aries. 2020. Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. *Jurnal Ilmu Keislaman*: Vol 4, No 2.
- Gunawan, Adi. 2017. "Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini." *Jurnal Yustitia*: Vol 18 No 1.
- Hakim, S. A. 1974. *Hukum Perkawinan*. Elemen: Bandung.

- Hasyim H. Rudini dkk, 2022. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. (PT. Nasya Expanding Management: Bojong).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Bab IV Tentang Perkawinan.
- Manan, Abdul . 1997. *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*. Mimbar Hukum No 33 Tahun VIII.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayan*, Cet I. Citra Aditya: Bandung.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. (Pustaka Yustisia, Yogyakarta).
- Nashori Ghofur, Abdul. 2007. “Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan.” Yogyakarta: UII Pers.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito: Bandung.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perkawinan* Cet.ke I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sumiarti, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan* Cet. 1. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.

Tampubolon, Addy dkk. 2021. *Screening Your Tax Case & Measure Your Position*

(Seputar Sengketa Pajak dan PPH WP Orang Pribadi) Jilid 1.

Deepublish: Sleman.

Umar Haris .S dan Aunur Rahim .F. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*

Gama Media: Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris.